



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Minanga, 09 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Boka Kepulauan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan cucu Pemohon dan calon suami, serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Cucu Pemohon:

Nama : Rasmina binti Apolo
Umur : 17 Tahun 11 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Gadis
Alamat : KABUPATEN BANGGAI LAUT

dengan calon suaminya:

Nama : Abu Hama bin Han

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 23 Tahun, 6 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Bujang
Alamat : Desa Kaukes, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx xxxx

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi cucu Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan cucu Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan cucu Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B.57/Kua.22.13.02/PW.01/05/2021;

4. Bahwa pernikahan cucu Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya Saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan bahkan cucu Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 - 9 Minggu berdasarkan surat keterangan hamil dengan nomor : 440/04/V/Pkm-Bungin/2021;

5. Bahwa cucu Pemohon berstatus Gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya (Abu Hama bin Han) berstatus Bujang/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon (Rasmina binti Apolo) untuk menikah dengan calon suaminya (Abu Hama bin Han);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada **Pemohon, cucu Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami** tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan cucu Pemohon, serta cucu Pemohon belum siap alat reproduksinya, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah cucunya tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan Permohonan Pemohon, dan Pemohon memberikan tambahan penjelasan tentang

- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucu Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus SLTP;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati cucu Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi cucu Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin menikah;
- Bahwa kegiatan cucu pemohon selama ini adalah membantu Pemohon di rumah;

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa cucu pemohon telah memasuki masa menstruasi (haid)
- Bahwa cucu pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa akibat memiliki hubungan yang sangat erat dengan calon suami dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dan saat ini cucu Pemohon dalam kondisi hamil.
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah;
- Bahwa cucu Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa calon suami memiliki pekerjaan sebagai petani, dengan penghasilan setiap bulan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara cucu pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan cucu Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan cucunya di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari cucu Pemohon yang bernama Rasmina binti Apolo yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rasmina binti Apolo adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Rasmina binti Apolo saat ini 17 tahun;
- Bahwa status Rasmina binti Apolo saat ini adalah berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa Rasmina binti Apolo ingin segera menikah, karena Rasmina binti Apolo telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Abu Hama bin Han;
- Bahwa alasan Rasmina binti Apolo ingin segera menikah karena hubungan Rasmina binti Apolo dan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini akibat kedekaan Rasmina binti Apolo dengan calon suami telah melakukan hubungan badan dan hamil 8 minggu.
- Bahwa Rasmina binti Apolo sudah mulai datang bulan, sejak beberapa tahun yang lalu.
- Bahwa Rasmina binti Apolo tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai tani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- Bahwa antara Rasmina binti Apolo dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Rasmina binti Apolo dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Rasmina binti Apolo sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga serta sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya.
- Bahwa Rasmina binti Apolo telah terbiasa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa Rasmina binti Apolo mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Rasmina binti Apolo sudah yakin untuk menikah dengan Abu Hama bin Han;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Abu Hama bin Han, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Abu Hama bin Han adalah calon suami dari cucu Pemohon yang bernama Rasmina binti Apolo;
- Bahwa umur Abu Hama bin Han saat ini 23 tahun;
- Bahwa Abu Hama bin Han akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abu Hama bin Han mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Abu Hama bin Han dengan Keluarga Rasmina binti Apolo sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa hubungan antara Abu Hama bin Han dan Rasmina binti Apolo sudah demikian erat, dan akibat dari kedekatan Abu Hama bin Han telah melakukan hubungan badan dengan cucu Pemohon dan cucu Pemohon telah hamil 8 minggu.
- Bahwa antara Abu Hama bin Han dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Abu Hama bin Han telah datang untuk melamar Rasmina binti Apolo dan pihak keluarga Rasmina binti Apolo telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Abu Hama bin Han saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- Bahwa Abu Hama bin Han sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah;
- Bahwa Abu Hama bin Han mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Abu Hama bin Han sudah yakin untuk menikah dengan Rasmina binti Apolo;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari **Abu Hama bin Han** (calon suami) di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang bernama **Han bin Atue** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah Abu Hama bin Han akan menikahkan Abu Hama bin Han dengan calon isterinya;
- Bahwa Abu Hama bin Han saat ini baru berusia 23 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa pendidikan terakhir cucu pemohon adalah lulus SLTP.

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Abu Hama bin Han setuju jika Abu Hama bin Han Menikah dengan calon isterinya bernama Rasmina binti Apolo;
- Bahwa ayah Abu Hama bin Han setuju jika Abu Hama bin Han Menikah dengan calon isterinya bernama Rasmina binti Apolo karena untuk menyelamatkan dari pergaulan bebas keduanya, dan tidak engulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan di luar nikah;
- Bahwa Abu Hama bin Han sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Abu Hama bin Han dan calon isterinya sudah saling kenal dan hubungan mereka sudah sangat erat;
- Bahwa ayah Abu Hama bin Han dan keluarga calon isteri cucu Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Abu Hama bin Han sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima
- Bahwa antara cucu pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Rasmina binti Apolo yang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Abu Hama bin Han saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah)
- Bahwa ayah Abu Hama bin Han siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Apolo anak dari pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama cucu **Pemohon**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami cucu Pemohon, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4.

5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Satu Atap Minanga Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6.

6. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor B-57/Kua.22.13.02/PW.01/05/ 2021, tanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boka Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxx xxxx dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6.

7. Asli surat pernyataan komitmen orang tua (para pemohon) untuk membantu dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. lalu Ketua Majelis memberi kode P.7.

8. Fotokopi surat keterangan hamil, yang dikeluarkan oleh UPTD puskesmas Bungin xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx telah melakukan

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anemnese dari pemeriksaan kesehatan cucu Pemohon positif hamil dengan umur kehamilan 8 – 9 minggu, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.8.

A. Saksi :

1.-----Bah

arudin Ibrahim bin Ibrahim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Minanga, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan cucu Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan cucunya yang bernama Rasmina binti Apolo dengan Abu Hama bin Han namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia cucu Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan cucu Pemohon padahal usia cucu Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnnya kemana-mana selalu berdua bahkan saat ini cucu pemohon sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa Rasmina binti Apolo telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa menurut Rasmina binti Apolo, telah mengalami haid, karena saksi pernah melihat Rasmina binti Apolo libur sholat, saat saksi Tanya tentang sholat Rasmina binti Apolo mengatakan sedang haid._
- Bahwa Abu Hama bin Han saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah)

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



- Bahwa sepengetahuan saksi, Abu Hama bin Han adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Rasmina binti Apolo dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Rasmina binti Apolo dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Rasmina binti Apolo dengan calon suaminya;
- Bahwa Rasmina binti Apolo menikah dengan calon suaminya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Rasmina binti Apolo dan keluarga Abu Hama bin Han sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Rasmina binti Apolo dan keluarga Abu Hama bin Han sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

2.-----Arud

in bin Atue, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kaukes, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan cucu Pemohon karena saksi sebagai paman calon suami cucu Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan cucunya yang bernama Rasmina binti Apolo dengan Abu Hama bin Han namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia cucu Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan cucu Pemohon padahal usia cucu Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua bahkan saat ini cucu pemohon sudah dalam kondisi hamil;

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rasmina binti Apolo telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah, menghadirkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa menurut Rasmina binti Apolo, telah mengalami haid, karena saksi pernah melihat Rasmina binti Apolo libur sholat, saat saksi Tanya tentang sholat Rasmina binti Apolo mengatakan sedang haid._
- Bahwa Abu Hama bin Han saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi, Abu Hama bin Han adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Rasmina binti Apolo dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Rasmina binti Apolo dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Rasmina binti Apolo dengan calon suaminya;
- Bahwa Rasmina binti Apolo menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Rasmina binti Apolo dan keluarga Abu Hama bin Han sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Rasmina binti Apolo dan keluarga Abu Hama bin Han sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banggai dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, cucu Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta anak belum siap alat reproduksinya, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselsihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, cucu pemohon, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama Rasmina binti Apolo Tanggal lahir 12 Juli 2003, yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boka Kepulauan Kabupaten Banggai Laut karena cucu Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.8 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan cucu Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta calon suami beserta orang tua calon suami untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 dan P.8 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P. 7, merupakan surat keterangan komitmen orang tua, telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga sudah memenuhi syarat formil alat bukti dipersidangan, dan para pemohon membenarkan bahwa tandatangan yang ada adalah benar milik para Pemohon, meskipun bukti tersebut bukanlah sebuah akta otentik dan merupakan surat dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, akan tetapi karena telah diakui maka nilai kekuatan pembuktiannya meningkat sejajar dengan bukti otentik, Sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa cucu Pemohon **Rasmina binti Apolo** beserta calon suaminya **Abu Hama bin Han** telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan cucu Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki cucu bernama **Rasmina binti Apolo**.
- Bahwa cucu Pemohon bernama **Rasmina binti Apolo** lahir pada tanggal 12 Juli 2003, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 19 tahun.
- Bahwa cucu Pemohon bernama **Rasmina binti Apolo** dan **Abu Hama bin Han** sudah menjalin hubungan begitu dekat sekali bahkan telah melakukan hubungan badan dan saat ini telah hamil 8 minggu.
- Bahwa pihak keluarga **Rasmina binti Apolo** dan **Abu Hama bin Han** telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut menolak permohonan untuk menikahkan **Rasmina binti Apolo** dan **Abu Hama bin Han** karena usia calon istri belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara **Rasmina binti Apolo** dan **Abu Hama bin Han** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan **Rasmina binti Apolo** dengan **Abu Hama bin Han**;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan **Rasmina binti Apolo** dan **Abu Hama bin Han** tidak ada unsur transaksional;

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon **Rasmina binti Apolo** sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa baik **Rasmina binti Apolo** dan **Abu Hama bin Han** telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa cucu Pemohon **Rasmina binti Apolo**, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara **Rasmina binti Apolo** dan **Abu Hama bin Han** tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia cucu Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usial minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (AHMAD WARSON MUNAWWIR, 2002, h.107), kata '*baligh, isim fa'il* atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*, diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid atau hamil.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”.

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang mengehendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensai kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cucu Pemohon yang bernama **Rasmina binti Apolo**, telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah haid dsaat ini dalam kondisi hamil. Selain itu, cucu Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun cucu Pemohon, **Rasmina binti Apolo**, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi **Rasmina binti Apolo** bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) cucu Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar satu tahun lebih bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut akan membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada cucu Pemohon, calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan cucu Pemohon, **Rasmina binti Apolo** dan **Abu Hama bin Han** tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu cucu Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa hubungan dekat **Rasmina binti Apolo** dan **Abu Hama bin Han** yang sudah sedemikian erat, bahkan pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri, mengakibatkan saat ini **Rasmina binti Apolo** hamil 8 minggu. Kondisi ini menurut pertimbangan Hakim tidak

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan akibat negatif bagi banyak pihak. Oleh karena itu, hubungan **Rasmina binti Apolo** dan **Abu Hama bin Han** tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu **Rasmina binti Apolo** mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa :

“seseorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya”

Senada dengan ketentuan di atas, QS. Al-Nur ayat 3 menyebutkan bahwa :

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik...”

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon **Rasmina binti Apolo** saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungan dengan **Abu Hama bin Han** maka menurut ketentuan yang berlaku ia hanya dapat dikawinkan dengan perempuan yang sudah dihamilinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon **Rasmina binti Apolo**, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya **Abu Hama bin Han**.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon (**Rasmina binti Apolo**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Abu Hama bin Han**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.660.000,00 (*enam ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini di dijatuhkan di Banggai pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 *Hijriah*, oleh Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	525.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	660.000,-

Terbilang: (*enam ratus enam puluh ribu rupiah*).

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bgi